

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 4

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KEDARAAN DINAS
PADA PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Dinas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri A);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS PADA PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Bekasi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
3. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
7. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
8. Bantuan Bahan Bakar Minyak adalah pemberian BBM untuk keperluan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD guna mendukung tugas Pimpinan DPRD.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI

Pasal 2

- (1) Pemberian biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas Pimpinan DPRD Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Ketua DPRD | sebanyak 750 liter /bulan |
| 2. Wakil Ketua DPRD | sebanyak 500 liter / bulan |

- (2) Besarnya pemberian biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Maret 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TCANDRA UTAMA EFFENDI

NIP.010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 Nomor 4 Seri E

